



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HATIB alias P. GAFOR bin TOSAN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 19 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukokerto RT 05 RW 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hatib Alias P. Gofar Bin Tosanterbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana“ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh.) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan warna merah muda
 - 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi hijau, Dikembalikan kepada saksi anak DIAN NOVITA SARI DEWI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2019, bertempat di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, umur 11 tahun (lahir 23 Desember 2008) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-11012017-3883, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Mohammad Tamin, S.H..M.M, Nip : 196201101992031007. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar subuh, sewaktu saksi anak Dian Novita Sari Dewi sedang tidur di kasur bersama terdakwa selaku ayah tiri dari saksi korban anak, sedangkan ibu saksi korban anak yang bernama Jamilah pergi kesungai, yang dimana saksi korban anak masih dalam keadaan tidur dan setengah sadar mengetahui pada saat itu terdakwa memasukkan burung (penis) kedalam vagina saksi korban anak sampai mengeluarkan sperma dicelana saksi korban anak dan saksi anak Dian Novita Sari Dewi merasa kesakitan pada vaginanya dan setelah bangun saksi korban anak kaget karena celana dalam saksi anak Dian Novita Sari Dewi basah semuanya dan bau serta terdapat cairan kental, yang kemudian dicuci oleh anak saksi korban.

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib, sewaktu saksi anak Dian Novita sedang berada di dapur bersama ibunya untuk membantu memasak, kemudian terdakwa Hatib menggelitiki saksi anak Dian di depan ibunya. Selanjutnya terdakwa menggendong dan membawa saksi anak Dian ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh istrinya ibu dari saksi anak Dian Novita untuk mengambil wudhu ke sungai. Yang kemudian terdakwa Hatib merayu dan membujuk saksi anak dengan menggelitiki tubuh saksi anak Dian yang selanjutnya terdakwa Hatib menaikkan baju terusan yang di pakai saksi korban anak sampai batas leher lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, lalu terdakwa berusaha memasukkan burungnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi anak Dian Novita, namun saksi anak Dian teriak dan berusaha berontak dengan memukul terdakwa dan burungnya (penis)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



sudah masuk sedikit di vagina anak saksi Dian , yang kemudian saksi anak Dian kabur kebelakang rumah dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membujuk atau merayu saksi anak Dian dengan memberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan SUDAH KAMU DIAM , INI ADA UANG BUATKAMU TAPI KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE IBUMU YA kemudian saksi anak Dian tidak mau menerima uang tersebut dan langsung lari ke depan rumah yang dimana kebetulan ibu saksi anak Dian baru datang dari sungai, selanjutnya saksi anak Dian menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya, namun ibu saksi anak yang bernama Jamila malah tidak percaya pada saksi korban anak, sehingga saksi anak Dian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama Rohemah kemudian keesokan harinya saksi Rohemah membawa saksi anak Dian untuk tinggal bersamanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi merasa malu dan merasa perih vagina saat buang air kecil;

Bahwa sesuai VER/121/XII/2019/RUMKIT tertanggal 18 Desember 2019 an. Dian Novita Sari Dewi, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG, Mkes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Pemeriksaan :

1. Bibir kemaluan Kemerahan
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima
3. Liang segama dalam batas normal

Dengan kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (Hyimen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA:

Bahwa terdakwa Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2019, bertempat di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kec. Pujer , Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, umur 11 tahun (lahir 23 Desember 2008) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-11012017-3883, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Mohammad Tamin, S.H..M.M, Nip : 196201101992031007. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar subuh , sewaktu saksi anak Dian Novita Sari Dewi sedang tidur di kasur bersama terdakwa selaku ayah tiri saksi korban anak, sedangkan ibu saksi korban anak yang bernama Jamilah pergi kesungai, yang dimana saksi korban anak masih dalam keadaan tidur dan setengah sadar mengetahui pada saat itu terdakwa memasukkan burung (penis) kedalam vagina saksi korban anak sampai mengeluarkan sperma dicelana saksi korban anak dan saksi anak Dian Novita Sari Dewi merasa kesakitan pada vaginanya dan setelah bangun saksi korban anak kaget karna celana dalam saksi anak Dian Novita basah semuanya dan bau serta terdapat cairan kental, yang kemudian dicuci oleh anak saksi korban.

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib, sewaktu saksi anak Dian Novita sedang berada di dapur bersama ibunya untuk membantu memasak, kemudian terdakwa Hatib menggelitiki saksi anak Dian di depan ibunya. Selanjutnya terdakwa menggendong dan membawa saksi anak Dian ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh istrinya ibu dari saksi anak Dian Novita untuk mengambil wudhu ke sungai. Yang Selanjutnya terdakwa Hatib merayu dan membujuk saksi anak dengan menggelitiki tubuh saksi anak Dian yang kemudian terdakwa Hatib menaikkan baju terusan yang di pakai saksi korban anak sampai batas leher lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan burungnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi anak Dian Novita, namun saksi anak Dian teriak dan berusaha berontak dengan memukul terdakwa dan burungnya (penis) sudah masuk sedikit di vagina anak saksi Dian , yang kemudian saksi anak Dian kabur kebelakang rumah dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membujuk atau merayu saksi anak Dian dengan memberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan SUDAH KAMU DIAM , INI ADA UANG BUATKAMU TAPI KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE IBUMU YA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



kemudian anak saksi Dian tidak mau menerima uang tersebut dan langsung lari kedepan rumah yang dimana kebetulan ibu saksi anak Dian baru datang dari sungai, kemudian saksi anak Dian menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya, namun ibu saksi anak yang bernama Jamila malah tidak percaya pada saksi korban anak, sehingga saksi anak Dian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama Rohemah kemudian keesokan harinya saksi Rohemah membawa saksi anak Dian untuk tinggal bersamanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi merasa malu dan merasa perih vagina saat buang air kecil.

Bahwa sesuai VER/121/XII/2019/RUMKIT tertanggal 18 Desember 2019 an. Dian Novita Sari Dewi, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG, Mkes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Pemeriksaan :

1. Bibir kemaluan Kemerahan
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima
3. Liang segama dalam batas normal

Dengankesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (Hyimen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KETIGA

Bahwa terdakwa Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan,Â pada hari Senin tanggal 16 DesemberÂ 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember pada tahun 2019, bertempat di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kec. Pujer , Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, umur 11 tahun (lahir 23 Desember 2008) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-11012017-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3883, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Mohammad Tamin, S.H..M.M, Nip : 196201101992031007. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar subuh , sewaktu saksi anak Dian Novita Sari Dewi sedang tidur di kasur bersama terdakwa selaku ayah tiri saksi korban anak, sedangkan ibu saksi korban anak yang bernama Jamilah pergi kesungai, yang dimana saksi korban anak masih dalam keadaan tidur dan setengah sadar mengetahui pada saat itu terdakwa memasukkan burung (penis) kedalam vagina saksi korban anak sampai mengeluarkan sperma dicelana saksi korban anak dan saksi anak Dian Novita Sari Dewi merasa kesakitan pada vaginanya dan setelah bangun saksi korban anak kaget karna celana dalam saksi anak Dian Novita basah semuanya dan bau serta terdapat cairan kental, yang kemudian dicuci oleh anak saksi korban.

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib, sewaktu saksi anak Dian Novita sedang berada di dapur bersama ibunya untuk membantu memasak, kemudian terdakwa Hatib menggelitiki saksi anak Dian di depan ibunya. Selanjutnya terdakwa menggendong dan membawa saksi anak Dian ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh istrinya ibu dari saksi anak Dian Novita untuk mengambil wudhu ke sungai. Yang Selanjutnya terdakwa Hatib merayu dan membujuk saksi anak dengan menggelitiki tubuh saksi anak Dian yang kemudian terdakwa Hatib menaikkan baju terusan yang di pakai saksi korban anak sampai batas leher lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan burungnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi anak Dian Novita, namun saksi anak Dian teriak dan berusaha berontak dengan memukul terdakwa dan burungnya (penis) sudah masuk sedikit di vagina anak saksi Dian , yang kemudian saksi anak Dian kabur kebelakang rumah dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membujuk atau merayu saksi anak Dian dengan memberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan SUDAH KAMU DIAM , INI ADA UANG BUATKAMU TAPI KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE IBUMU YA kemudian anak saksi Dian tidak mau menerima uang tersebut dan langsung lari kedepan rumah yang dimana kebetulan ibu saksi anak Dian baru datang dari sungai, kemudian saksi anak Dian menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya, namun ibu saksi anak yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jamila malah tidak percaya pada saksi korban anak, sehingga saksi anak Dian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama Rohemah kemudian keesokan harinya saksi Rohemah membawa saksi anak Dian untuk tinggal bersamanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Dian Novita Sari Dewi merasa malu dan merasa perih vagina saat buang air kecil.

Bahwa sesuai VER/121/XII/2019/RUMKIT tertanggal 18 Desember 2019 an. Dian Novita Sari Dewi, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG, Mkes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Pemeriksaan :

1. Bibir kemaluan Kemerahan
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima
3. Liang segama dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (Hyimen) tidak utuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa keterangan Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Dian Novita Sari** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti, baju baju dan celana dalam milik Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan Terdakwa baru menikah selama 2 (dua) bulan dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah bersama dengan Terdakwa, Ibu Anak Korban, dan Kakak Anak Korban yang bernama Solehudin;
- Bahwa Anak Korban menyatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, waktu subuh sekitar bulan November tahun 2019, Anak sedang tidur dikasur, ibu Anak pergi ke sungai dan Anak tidur berdua dengan Terdakwa selanjutnya setengah sadar, Anak merasa kesakitan pada vagina Anak, mata Anak tetap terpejam, Terdakwa menelanjangi Anak kemudian mengencingi Anak, setelah Anak bangun celana dalam Anak basah, terdapat darah dan berbau, cairan dalam celana dalam tersebut agak kental selanjutnya Anak mencuci celana dalam Anak kesungai; kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 kira-kira pukul 13.00 WIB, pada saat itu ibu Anak disuruh pergi ke Sungai untuk mandi dan wudhu oleh Terdakwa, setelah ibu pergi ke sungai Terdakwa menggelitiki tubuh Anak kemudian Anak digendong ke kamar, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak kemudian membuka celana dalam Anak dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak hingga Anak kesakitan, kemudian Anak berteriak dan berusaha memberontak kemudian Anak kabur ke belakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Anak diberi uang Rp20.000,- tetapi Anak tidak mau, Terdakwa juga berkata pada Anak "jangan bilang-bilang, kalau bilang saya bunuh", kemudian Anak lari ke depan rumah kebetulan ibu Anak datang dari sungai, kemudian Anak cerita pada ibu Anak kalau Anak sudah disetubuhi oleh Terdakwa tetapi ibu Anak tidak percaya pada Anak, kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Anak menceritakan kejadian yang Anak alami kepada kakak Anak yaitu Saksi Rohemah kemudian kakak Anak membawa Anak tinggal dirumahnya dan Saksi Rohemah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Anak menyatakan pada kejadian pertama sekitar bulan November 2019, pada bangun celana dalam anak sudah dalam keadaan terpasang;
- Bahwa Anak menyatakan pada saat kejadian yang pertama bulan November 2019, Anak tidak bercerita kepada ibunya dan orang lain;
- Bahwa Anak menyatakan pada kejadian kedua pada tanggal 16 Desember 2019, Anak melihat alat kelamin dari Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Bahwa Anak Korban menyatakan tidur di kasur sebelah pinggir, sedangkan Ibu Anak Korban tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyatakan kamar Anak Korban terdapat lampu yang terang;
- Bahwa Anak Korban menyatakan Ibu Anak Korban bekerja sebagai penjual baju keliling yang berangkat pagi kemudian pulang pada sore hari;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyatakan sehari-hari terkadang menggunakan pakaian pendek, terkadang menggunakan pakaian panjang (gamis);
- Bahwa Anak menyatakan sering berdua di rumah hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa ibu Anak berjualan pakaian dari pagi sampai malam hari;
- Bahwa Anak Korban menyatakan Terdakwa sering memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin Anak dari luar;
- Bahwa di rumah Anak Korban tidak terdapat sumur dan kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban menyatakan jika mandi Anak Korban pergi ke sungai;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di Jember dengan bibi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyatakan takut pulang ke rumah Ibu Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban sering menjenguk Anak Korban di Jember;
- Bahwa Anak menyatakan hingga saat ini vagina Anak terasa sakit;
- Bahwa perasaan Anak saat ini adalah takut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

2. Saksi Rohemah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya persetujuan yang telah dialami Adik Saksi yang bernama Dian Novita Sari Dewi;
- Bahwa Saksi menyatakan yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah ayah tiri dari Anak Korban yaitu Hatib alias P.Gafur;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Nopember 2019, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 kira-kira pukul 13.00 WIB, semuanya terjadi di dalam kamar di rumah ibu Saksi di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban bercerita kepada Saksi, karena sebelumnya Anak Korban bercerita pada ibu Saksi, ibu Saksi tidak percaya;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada Saksi kira-kira bulan Oktober 2019, ibu kandung Saksi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hatib alias P Gafur, sejak ibu Saksi menikah dengan Terdakwa, kemudian tinggal serumah dengan Anak Korban serta ibu Saksi di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan setiap harinya Anak Korban itu tidur satu kasur dengan Terdakwa serta ibu kandung Saksi, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sore hari, Anak ke rumah Saksi di Sukowono untuk mengaji diantar oleh Saksi Solehudin, pada saat itu Anak menunjukkan gestur jijik, awalnya Saksi curiga jika Anak terkena cacingan, kemudian pada keesokan harinya hari Selasa, 17 Desember 2019 pada sore hari Anak di rumah Saksi, Saksi menyuruh Anak untuk berangkat mengaji, "sana dek berangkat, ustadnya mau pergi", kemudian Anak menangis, Saksi bertanya, "Kenapa kamu menangis?", kemudian Anak menggigil, Saksi menanyakan "Kenapa kamu? Jangan takut", kemudian Anak bercerita bahwa Anak takut dengan Terdakwa, kemudian Anak bercerita kira-kira pada bulan Nopember 2019 disaat itu subuh-subuh ibu Anak pergi ke Sungai dan Anak tidur hanya berdua satu kasur dengan Terdakwa, tiba-tiba setelah Anak bangun kaget katanya vaginanya terasa kesakitan dan bilang dengan Saksi dikencingi oleh Terdakwa karena dicelana dalamnya basah ada cairan bau dan lengket dan ada merah-merahnya, kemudian



oleh Anak dicuci di sungai dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.00 WIB, pada saat itu Anak didapur membantu ibu Anak masak kemudian Terdakwa menyuruh ibu Anak ke Sungai mandi sekalian ambil wudu, setelah ibu Anak ke Sungai, Terdakwa menggelitik tubuh Anak kemudian dibawa kedalam kamar bajunya dinaikkan kemudian celana dalamnya dilepas kemudian alat kelaminnya dimasukkan ke dalam vagina Anak, Anak kesakitan sehingga berteriak kemudian Anak berontak memukul Terdakwa dan kabur kebelakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa berkata kepada Anak "sudah, jangan nangis, ini uang belikan bapak rokok 88, kembaliannya buat kamu", Anak menolak, kemudian terdakwa berkata "sudah diam, jangan bilang-bilang, kalau bilang dibunuh sama bapak" kemudian Anak lari ke depan rumah, kemudian ibu anak datang dari sungai ;

- Bahwa menurut Anak Korban akibat disetubuhi oleh Terdakwa, vaginanya terasa perih saat buang air kecil dan Anak Korban trauma jika pulang ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan saat ini Anak Korban ikut bibi yang di Jember dan sekolah di Jember dan nantinya kalau sudah lulus SD akan di sekolahkan di Pesantren;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Terdakwa memberikan uang kepada Anak
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban dan berkata jangan bilang-bilang kepada ibunya, jika bercerita nanti akan dibunuh;
- Bahwa Saksi menyatakan ibu Saksi menikah 4 (empat) kali, Saksi anak dari perkawinan yang pertama;
- Bahwa Saksi menyatakan Anak Korban di rumah tinggal bersama ibu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Solehudin, namun Saksi Solehudin ada pada kamar yang berbeda dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan di rumah ibu Saksi terdapat dua kamar, Saksi tinggal agak jauh karena Saksi sudah berkeluarga dan Anak Korban setiap sore mengaji di rumah Saksi, diantar oleh Saksi Solehudin;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi Solehudin setiap harinya bekerja berangkat pagi hingga sore hari;



- Bahwa Saksi menyatakan Anak Korban sehari-hari terkadang menggunakan baju pendek, terkadang baju panjang;
- Bahwa Saksi menyatakan tetangga-tetangga mengetahui kemudian mendatangi rumah saya pagi hari;
- Bahwa Saksi menyatakan kondisi Anak saat ini sudah mulai normal;
- Bahwa Saksi menyatakan Anak pernah dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial sebanyak 3 (tiga) kali yang datang ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Solehudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetujuan yang telah dialami oleh Adik Saksi, Dian Novita Sari yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi menyatakan yang melakukan persetujuan terhadap adik Saksi adalah Hatib alias P.Gafur ayah tirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menikah dengan ibu Saksi sekitar 2 bulan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi terkait kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi menyatakan tinggal serumah dengan Ibu Saksi, namun berbeda kamar;
- Bahwa Saksi menyatakan di kamar Saksi terdapat pintu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa Saksi tidak mendengar apa-apa, karena Saksi tidur pulas;
- Bahwa Saksi menyatakan ibu Saksi terkadang setiap pagi ke sungai untuk mengambil air wudhu;
- Bahwa Saksi menyatakan setiap sore mengantar Anak Korban pergi mengaji di rumah Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Anak dan Saksi berbeda bapak;
- Bahwa Saksi menyatakan rumah yang Saksi tempati adalah rumah ibu Saksi;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar telah menikah secara siri dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Korban menikah dengan Ibu Anak Korban sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Korban menyatakan benar ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tetapi penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban, karena penis Terdakwa tidak begitu tegang, kemudian Terdakwa gesek-gesekkan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada kira-kira pada bulan Nopember 2019 dan yang kedua kalinya pada bulan Desember 2019, semuanya didalam kamar di rumah istri Terdakwa yaitu di Desa Sukowono Rt.12 Rw.3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian yang pertama pada waktu itu Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban, tidur dalam satu kamar dan satu kasur, pada waktu pagi subuh istri Terdakwa bangun dan pergi ke Sungai, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban kemudian penis Terdakwa digesek-gesekkan pada vagina Anak Korban, karena waktu itu penis Terdakwa tidak tegang sempurna tapi setengah tegang;
- Bahwa terhadap kejadian yang kedua pada bulan Desember 2019, kira-kira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa ke Sungai untuk mandi sekalian untuk berwudhu karena waktu itu waktunya sholat duhur, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar, penis Terdakwa digesek-gesekkan ke vagina Anak Korban, tetapi Anak Korban kabur keluar ke belakang rumah dan Terdakwa mengejar menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat kejadian pertama Anak Korban sudah bangun dan tidak tidur;
- Bahwa sperma Terdakwa pada kejadian yang pertama tidak keluar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan khilaf terhadap perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang ingin diterangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LT-11012017-3883 menerangkan bahwa di Bondowoso tanggal 23 Desember 2008, telah lahir Dian Nofita Sari Dewi, anak kedua berjenis kelamin perempuan dari Ibu bernama Juhairiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Januari 2020;
2. *Visum Et Repertum* Nomor : VER/121/XII/2019/Rumkit tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, Mkes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Dian Novita Sari Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (Hyimen) tidak utuh, Korban datang dalam baik dan keadaan sadar;

Pemeriksaan :

1. Bibir kemaluan Kemerahan;
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima;
3. Liang senggama dalam batas normal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju terusan warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi hijau;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ibu dari Anak Korban Dian Novita Sari (selanjutnya disebut Anak Korban) telah menikah secara siri, sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, ibu Anak Korban, dan Saksi Solehudin;
- Bahwa Anak Korban sehari-harinya tidur satu kamar dan satu kasur dengan Terdakwa dan ibu Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 waktu subuh di rumah ibu Anak Korban di Desa Sukowono RT.12, RW.3, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, pada saat Anak Korban sedang tidur dikasur, ibu Anak Korban pergi ke sungai dan Anak Korban tidur berdua dengan Terdakwa selanjutnya setengah sadar Anak Korban merasa kesakitan pada vagina Anak Korban, tetapi mata Anak Korban tetap terpejam, Anak Korban ditelanjangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengencingi Anak Korban, setelah Anak Korban bangun celana dalam Anak Korban basah, terdapat darah dan berbau, cairan dalam celana dalam tersebut agak kental selanjutnya Anak Korban mencuci celana dalam Anak Korban ke sungai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Desa Sukowono RT 12 RW 3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, pada saat itu Anak Korban sedang di dapur bersama ibu Anak Korban membantu memasak, kemudian ibu Anak Korban disuruh pergi ke Sungai oleh Terdakwa untuk mandi dan wudu, setelah ibu Anak Korban pergi ke sungai Terdakwa menggelitiki tubuh Anak Korban kemudian menaikkan baju Anak Korban, selanjutnya membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban tetapi Anak Korban teriak dan berusaha berontak dengan memukul Terdakwa tetapi alat kelaminnya belum bisa masuk ke vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban kabur ke belakang rumah dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Anak Korban lari ke depan rumah kebetulan ibu Anak Korban datang dari sungai;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/121/XII/2019/Rumkit tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, Mkes dengan hasil pemeriksaan : bibir kemaluan kemerahan, selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 76D berbunyi :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Kedua : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Pasal 76D berbunyi :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Atau;

Ketiga : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 76E berbunyi:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penulisan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tanpa mengurangi makna dari dakwaan yang dimaksud Penuntut Umum akan diperbaiki penulisannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu:

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan teknik yang kedua seperti tersebut di atas, namun demikian apabila terdapat dakwaan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak perlu adanya pencantuman amar dibebaskan dari dakwaan dimaksud seperti halnya memeriksa dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hatib Alias P. Gafor Bin Tosan inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Dian Novita Sari Dewi dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Dian Novita Sari Dewi yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-11012017-3883 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 21 Januari 2020, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 23 Desember 2008, sehingga pada saat kejadian berumur 10 Tahun dan 11 Bulan dengan demikian masih dikategorikan sebagaimana **Anak** seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga



menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan ibu dari Anak Korban Dian Novita Sari (selanjutnya disebut Anak Korban) telah menikah secara siri, sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, ibu Anak Korban, dan Saksi Solehudin;
- Bahwa Anak Korban sehari-harinya tidur satu kamar dan satu kasur dengan Terdakwa dan ibu Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 waktu subuh di rumah ibu Anak Korban di Desa Sukowono RT.12, RW.3, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, pada saat Anak Korban sedang tidur dikasur, ibu Anak Korban pergi ke sungai dan Anak Korban tidur berdua dengan Terdakwa selanjutnya setengah sadar Anak Korban merasa kesakitan pada vagina Anak Korban, tetapi mata Anak Korban tetap terpejam, Anak Korban ditelanjangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengencingi Anak Korban, setelah Anak Korban bangun celana dalam Anak Korban basah, terdapat darah dan berbau, cairan dalam celana dalam tersebut agak kental selanjutnya Anak Korban mencuci celana dalam Anak Korban ke sungai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Desa Sukowono RT 12 RW 3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, pada saat itu Anak Korban sedang di dapur bersama ibu Anak Korban membantu memasak, kemudian ibu Anak Korban disuruh pergi ke Sungai oleh Terdakwa untuk mandi dan wudu, setelah ibu Anak Korban pergi ke sungai Terdakwa menggelitiki tubuh Anak Korban kemudian menaikkan baju Anak Korban, selanjutnya membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban tetapi Anak Korban teriak dan berusaha berontak dengan memukul Terdakwa tetapi alat kelaminnya belum bisa masuk ke vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban kabur ke belakang rumah dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



dikejar oleh Terdakwa kemudian Anak Korban lari ke depan rumah kebetulan ibu Anak Korban datang dari sungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/121/XII/2019/Rumkit tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG, Mkes dengan hasil pemeriksaan : bibir kemaluan kemerahan, selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban?

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban menerangkan bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban yang menimbulkan rasa sakit pada vagina Anak Korban dan pada saat Anak Korban bangun tidur celananya basah dan terdapat darah, serta terdapat cairan agak kental;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, bahwa Terdakwa menyatakan hanya menggesekkan penis Terdakwa pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapatlah diartikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim tidak boleh hanya terikat dengan satu alat bukti saja (dalam hal ini keterangan saksi) namun sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi juga mengajukan bukti surat berupa visum et repertum, walaupun demikian alat bukti dimaksud haruslah didukung adanya keyakinan dari Hakim mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Rohemah dan Saksi Solehudin yang merupakan kakak dari Anak Korban, yang menerangkan bahwa menurut pengakuan Anak Korban merasakan kesakitan



pada vaginanya dan merasa telah dikencingi oleh Terdakwa karena dicelana dalamnya basah ada cairan bau dan lengket dan ada merah-merahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/121/XII/2019/Rumkit tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, Mkes dengan dengan hasil pemeriksaan : bibir kemaluan kemerahan, selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non Intake) di jam satu, jam tiga, dan jam lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum berkesesuaian dengan keterangan Anak Korban dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/XII/2019/Rumkit tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp.OG, Mkes terhadap Anak Korban, maka dengan demikian menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak?

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban menerangkan Terdakwa sempat mengatakan pada Anak "jangan bilang-bilang, kalau bilang saya bunuh";

Menimbang, bahwa Saksi Rohemah dipersidangan menerangkan menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban mendapat ancaman dari Terdakwa bahwa apabila Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban, maka Anak Korban akan dibunuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal mengancam akan membunuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban sangat ketakutan melihat Terdakwa, sehingga pada saat pemeriksaan Anak Korban, Terdakwa harus dikeluarkan demi membuat Anak Korban merasa tenang dan bebas dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Anak Korban sangat ketakutan dan memiliki trauma yang cukup mendalam terhadap perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Rohemah dan keterangan Anak Korban serta sikap Anak Korban bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban apabila ia bercerita

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma yang cukup mendalam kepada Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa berdampak terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira



sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban sehingga Terdakwa tergolong sebagai orang tua dari Anak Korban, Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban sejak 2 (dua) bulan lalu seharusnya membimbing dan melindungi Anak sebagaimana seharusnya orang tua terhadap Anak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju terusan warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hijau, yang dipersidangan diakui milik dari Anak Korban ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi Anak Korban yang mana dapat menghambat tumbuh kembang Anak Korban;
- Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HATIB alias P. GAFOR bin TOSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan terhadap**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN BdW



anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju terusan warna merah muda, dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi hijau dikembalikan kepada Anak Korban Dian Novita Sari Dewi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.